



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Pengadilan Pajak Nomor : Put.44539/PP/M.XVIII/16/2013
 putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak	:2005
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif pajak ma yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp30.462.000,00;
Menurut Terbanding	:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Agustus 2005 sebesar Rp30.462.000,(karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha K Pajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self assesmer Pemohon Banding telah membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang kepada Pengusaha Ker Pajak Penjual, pengkreditan pajak masukan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang dan pera pajak yang berlaku;
Menurut Majelis	:bahwa sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak j Pasal 37 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per.001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidang Pengadilan Pajak, pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 telah dilakukan musyawarah Majelis mengenai banding yang diajukan oleh : Nama : PT XXX NPWP : 01.782.669.4-331.000 Alamat : Jl. YYY Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit Nomor sengketa : 16-062429-2005 Pokok Sengketa : Koreksi positif atas pajak masukan PPN Masa Pajak Agustus sebesar Rp30.462.000,00; bahwa adapun hasil Rapat Musyawarah pada intinya adalah sebagai berikut : bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 19 Maret 2012 005/PSJ-Tx/III/12 atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-855/WPJ.27/BD.0604/2011 tang Desember 2011 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Bara Jasa Nomor 00125/207/05/331/10 tanggal 11 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2005; bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi pajak masukan PPN Barang dan Jasa Mas Agustus 2005 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sebesar Rp30.462.0000,00, yang terdiri (satu) faktur pajak yang diterbitkan PT Abdi Arka Utama selaku lawan transaksi; bahwa faktur pajak yang dikoreksi Terbanding adalah atas Faktur Pajak Nomor DVUVS-211-0 tanggal 25 Juli 2005 sebesar Rp30.342.000,00 yang diterbitkan PT Abdi Arka Utama 01.754.108.7-211.000; bahwa Terbanding menyatakan bukti-bukti transaksi yang terkait dengan faktur pajak masukan c Abdi Arka Utama tidak ditunjukkan pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan, sehing uang dan arus barang tidak dapat dilakukan karena bukti-bukti yang diberikan tidak memadai;



bahwa Terbanding pada saat pemeriksaan maupun keberatan telah melakukan konfirmasi faktur p
Kantor Pelayanan Pajak tempat PT Abdi Arka Utama terdaftar, namun jawabannya tidak ada atau
tidak ada

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban Pemohon Banding yaitu membayar PPh terutang yang pemungutannya dilakukan oleh penjual barang/pemberi jasa;
- bahwa hasil konfirmasi tidak dijawab tidak termasuk dalam Pajak Masukan tidak dapat dikur sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan seluruh bukti-pembayaran Pajak Pertambahan tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, maka tanggung jawab pembayaran pajak beralih kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual

bahwa Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Koreksi faktur pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan, mengatur:

1.4.1.3. Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :

- 1.4.1.3.2. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKI Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa atas jawaban konfirmasi faktur pajak yang dijawab "tidak ada", tidak terdapat penjelasan mengenai tidak adanya faktur pajak yang dikonfirmasi, sehingga Majelis berpendapat perlu dilakukan uji arus kas dan arus uang yang dapat membuktikan bahwa faktur pajak tersebut sah adanya;

bahwa Majelis memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan uji bukti atas dukungan sebagai berikut:

PT Abdi Arka Utama

1. Faktur Pajak Nomor DVUVS-211-000184 tanggal 25 Juli 2005 Rp30.462.000,00 PT Abdi Arka Utama
2. Rekening Koran BCA September 2005' tanggal 7 Sep2009 Rp328.989.600,00
3. Bukti pengeluaran Bank Nomor BBKA/0027/KEU/9/2005 sebesar Rp328.989.600,00
4. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Peningkatan Jalan Perkebunan Kelapa sawit dengan materi: Nomor SPK/058/PSJ/V/2004
5. Addendum Perjanjian terhadap surat perjanjian pekerjaan peningkatan jalan perkebunan kelapa dengan material tanah PT XXX Nomor SPK/058/PSJ/V/2004/ADD.1

bahwa dari pengujian arus uang dan arus barang yang dilakukan tersebut, Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Banding menggunakan jasa PT Abdi Arka Utama untuk meningkatkan perkebunan Pemohon Banding sebagaimana SPK Nomor SPK/058/PSJ/V/2004' tanggal 28 Mei 2004
- bahwa Pemohon Banding SUDAH memberikan voucher lengkap dengan invoice, rekening koran lain-lain baik pada tingkat pemeriksaan maupun keberatan dengan bukti tanda terima dokumen :

Tingkat Pemeriksaan :

Surat Pengantar Nomor 004/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 4 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 005/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 4 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 008/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 4 Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III/2010 tanggal 11 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 009/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 11 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 006/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 11 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 007/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 11 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 010/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 24 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 016/PSJ-JBI/TAX/ely/VI/2010 tanggal 2010; Surat Pengantar Nomor 012/PSJ-JBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 30 Maret 2010; Surat Pengantar Nomor 017/PSJ-JBI/TAX/ely/IX/2010 tanggal 23 September 2010; Surat Pengantar Nomor 0 JBI/TAX/ely/IX/2010 tanggal 23 September 2010;

Tingkat Keberatan :

Tanda Terima Nomor 009/PSJ-III/TAX/ely/IX/2011 tanggal 28 September 2011; Tanda Terima 010/PSJ-III/TAX/ely/IX/2011 tanggal 28 September 2011; Tanda Terima Nomor 008/PSJ-III/TAX/ely/IX/2011 tanggal 3 Agustus 2011; Tanda Terima Nomor 002/PSJ-III/TAX/ely/III/2011 tanggal 24 Maret 2010; Tanda Terima Nomor 003/PSJ-III/TAX/ely/III/2011 tanggal 21 Maret 2010; Tanda Terima Nomor 001/PSJ-III/TAX/ely/III/2011 tanggal 21 Maret 2010; Tanda Terima Dokumen dipinjamkan dalam rangka restitusi PPN dikirim melalui JNE tanggal 19 Oktober 2011;

- bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding memperlihatkan kepada Terbanding semua peminjaman dokumen, tanda terima dokumen pada tingkat pemeriksaan dan keberatan;
- bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding memberikan bukti pendukung arus barang dan art atas Faktur Pajak Masukan yang tetap dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan bukti yang Pemohon Banding sampaikan pada saat uji bukti maka Pemohon E berkesimpulan :

1. Bahwa faktur pajak yang diterima oleh Pemohon Banding dari lawan transaksi merupakan pemungutan pajak yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No Tahun 1985;
2. Berdasarkan bukti yang Pemohon Banding sampaikan maka jelas dan nyata nyata Pemohon E dapat membuktikan kebenaran transaksi berupa arus kas dan arus barang yang dilakukan Pemohon Banding dengan lawan transaksi yang PPN Masukannya dikoreksi oleh Terbanding;
3. Bahwa terhadap Pemohon Banding tidak dapat dilakukan ketentuan tanggung renteng Pemohon Banding selaku pembeli dapat menunjukkan bukti pajak telah dibayar sebagai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. Berdasarkan bukti dan fakta hukum maka koreksi Terbanding harus batal demi hukum terhadap objek yang sama dikenakan dua kali PPN dan sebagai fakta hukum bahwa tidak ada kerugian Negara untuk memungut PPN lagi terhadap transaksi Pemohon Banding yang PPN Masukannya dikoreksi Terbanding dan selanjutnya tidak ada kerugian Negara;

bahwa Terbanding telah meneliti data yang ditunjukkan Pemohon Banding dan Terbanding berupa sebagai berikut:

1. Menurut pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi, koreksi tersebut karena hasil koreksi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penerbit faktur pajak tidak dapat dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijawab, namun berdasarkan hasil pemeriksaan arus barang atau uang tidak diperoleh keyakinan atas kebenaran faktur pajak tersebut;
2. Pada saat proses keberatan peneliti telah melakukan konfirmasi ulang atas faktur pajak tersebut dengan Surat Nomor S-863/WPJ.27/BD.0604/2011 dan dijawab dengan surat Nomor S-245/VK.0202/2011 dengan jawaban sedang dimintakan pertanggungjawaban faktur. Oleh karena itu peneliti melakukan pengujian arus barang dan arus uang untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran faktur pajak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengujian arus barang oleh peneliti tidak dapat dilakukan karena bukti pendukungnya memadai. Pemohon Banding hanya menyerahkan faktur pajak tanpa ada DO/SPB/SPK, BAPE dan tidak menunjukkan pengujian arus uang juga tidak dapat dilakukan karena Pemohon E hanya menyerahkan bukti pendukung berupa faktur pajak tanpa bukti kas/bank keluar, bily rekening koran dan kuitansi. Oleh sebab itu peneliti tidak memperoleh keyakinan atas kel faktur pajak masukan dari PT Abdi Arka Utama (sebagaimana tertuang dalam Kertas Kerja Pe Keberatan);
4. Pada saat uji bukti, Pemohon Banding memperlihatkan dokumen-dokumen yang menunjukkan uji arus uang maupun arus barang dapat dilakukan untuk membuktikan transaksi tersebut. demikian bukti-bukti transaksi yang terkait dengan faktur pajak masukan dari PT Abdi Arka tersebut tidak ditunjukkan pada saat pemeriksaan maupun keberatan sehingga uji arus uang d barang tidak dapat dilakukan karena bukti-bukti yang diberikan tidak memadai;
5. Dengan demikian Terbanding tetap tidak memperoleh keyakinan bahwa pajak masukan terseb dibayarkan ke kas negara oleh lawan transaksi Pemohon Banding, sehingga Pemohon Bandin berhak untuk mengkreditkan pajak masukan tersebut karena berpotensi menimbulkan k Negara;
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa koreksi pemeriksa i peneliti keberatan sudah benar sehingga harus dipertahankan;

bahwa penelitian yang dilakukan oleh Majelis terhadap data dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dapat disampaikan sebagaimana berikut :

bahwa persyaratan umum pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah apabila memenuhi be persyaratan sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan formal, yaitu : berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam Faktu harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jas Pajak yang paling sedikit memuat :
 - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jas Pajak;
 - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
2. Memenuhi persyaratan material apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP atau JKP yang diperjualbelikan;

bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, berpendapat bahwa Faktur Pajak Nomor DVUVS-211-0000184 tanggal 25 Juli 2005 Rp30.342.000,00 yang diterbitkan oleh PT Abdi Arka Utama NPWP 01.754.108.7-211.000 memenuhi persyaratan formal dan material karena telah didukung dengan dokumen arus uang d barang, sehingga dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis telah bersepakat dalam rapat permusyawaratan untuk mengabulkan selu permohonan banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang tidal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikondisikan sebesar Rp30.462.000,00 tidak dapat dipertahankan;

:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Mengingat	:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perUndang-Und: lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
Memutuskan	:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-855/WPJ.27/BD.0604/2011 tanggal 22 Desember 2011 tenta Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2005 Nomor 00125/207/05/331/10 tanggal 1 Oktober 2010, atas nama : PT XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)